



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jl. Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563 Fax 438563  
Kudus 59319

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KUDUS**

Nomor : 421.9/145-1 / 03.04 / 2015

Tentang

**PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN**  
**LKP "INSAN MANDIRI ANTO'C"**  
**PROGRAM/JURUSAN TATA RIAS PENGANTIN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUDUS**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas Pendidikan Kursus Non Formal, diperlukan lembaga kursus yang memenuhi persyaratan;
- b. bahwa lembaga kursus yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh ijin penyelenggaraan kursus dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus tentang perpanjangan ijin kursus;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan non Formal;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 No: 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116).

- Memperhatikan : 1. Surat Penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "Insan Mandiri ANTO'C" Nomor : 023/ISN/Ant/PI/IX/2015 tanggal 10 September 2015 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Kursus Tata Rias Pengantin;
2. Hasil Kajian Tim Monitoring dan Verifikasi sesuai surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor : 800/ 8071 /03.04/2015 Tanggal 13 Oktober 2015 terhadap Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "INSAN MANDIRI ANTO'C"

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
PERTAMA

- : Memberikan perpanjangan ijin penyelenggaraan lembaga kursus kepada:

Nama Lembaga : **LKP "INSAN MANDIRI ANTO'C"**  
Jenis program/jurusan : **TATA RIAS PENGANTIN**  
Rumpun Pendidikan : **Kesenian**  
Alamat : **Jl. Cut Nya' Dien No. 8 Mlati Kidul Kudus  
RT.05 RW.01  
TELP. (0291) 4251596 / 081227457387  
Desa/Kelurahan : Mlati Kidul  
Kecamatan : Kota  
Kabupaten : Kudus**

Pemimpin/Penanggungjawab Edukatif : **LEGIMANTORO CATUR PUTRA, S.Pd**

Pemilik /Penyelenggara : **LEGIMANTORO CATUR PUTRA, S.Pd**

KEDUA

- : Ijin Penyelenggaraan Kursus tersebut berlaku terhitung mulai tanggal :  
**15 JUNI 2015** sampai dengan **15 JUNI 2019**

KETIGA

- : 1. Wajib menyelenggarakan Kursus Pendidikan Non Formal yang sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku.  
3. Wajib mengirimkan laporan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.  
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.  
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan perguruan tinggi.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kudus

Pada tanggal : *16 Oktober 2015*



Tembusan Yth :

1. Bupati Kudus
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Kota